



P U T U S A N

NO 561 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **MAWARDI**, bertempat tinggal di Dusun Dermo, Desa Merdikorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman;
- 2 **B. HUFRON S**, bertempat tinggal di Jalan Sunan Bonang No.1C, RT.01 RW.V, Kelurahan Jurang Ombo, Kecamatan Magelang Selatan, Kodya Magelang;
- 3 **B.ISTI MARYANI alias Ny.B.HUFRON S**, bertempat tinggal di Jalan Sunan Bonang No.1C Kodya Magelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aprillia Supaliyanto MS, SH. dan kawan, Advokat, Konsultan Hukum pada Law Office “Aprilia Supaliyanto MS, SH & Associates” yang beralamat kantor di Jalan Raya Janti No.340 (depan Gedung JEC) Jogjakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2013;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/
para Tergugat/Para Terbanding;

melawan:

SAMIDJO SUDARMO, bertempat tinggal Dusun Nuren RT.08/
RW.01, Desa Purwosari, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang,
dalam hal ini mmberi kuasa kepada Saji, SH. Advokat/Pengacara pada
Kantor Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas
Muhammadiyah Magelang, beralamat di Jalan Tidar No.21 Magelang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2013;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/
Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/Para Terbanding telah

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 561 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2646 K/Pdt/2010 tanggal 23 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 3 April 2007, setidaknya pada bulan April 2007, Tergugat I, bersama temannya bernama Tamil, datang ke rumah Penggugat, di Dusun Nuren, Desa Purwosari, Kecamatan Tegalrejo, selama berada di rumah Penggugat, Tergugat I, menyampaikan keluhan-Keluhannya dimana Tergugat I, sangat membutuhkan barang berupa sertifikat untuk dijadikan sebagai agunan atau jaminan pinjam uang atau modal, oleh karena itu Tergugat I, minta tolong atau minta bantuan pada Penggugat jika mempunyai atau memiliki sertifikat hak milik kiranya boleh atau bisa dipinjam Tergugat I, dan Tergugat I, berjanji dalam tempo, 1,5 bulan kedepan, sertifikat milik Penggugat akan diserahkan atau dikembalikan dalam keadaan utuh seperti semula;
- 2 Bahwa Penggugat tidak keberatan membantu atau menolong Tergugat I. dengan syarat, dalam tempo 1.5 bulan sertifikat harus dikembalikan pada Penggugat tanpa syarat apapun, oleh karena Tergugat I menyanggupi sehingga dua (2) sertifikat hak milik Penggugat dipinjam Tergugat I, adapun sertifikat tersebut adalah:
 - 2.1.Sertifikat Hak Milik No. 285, luas 300 m, berupa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, tercatat atas nama Samidjo Soedarmo (Penggugat), terletak : di Dusun Nuren, Desa Purwosari, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, dengan batas :

Sebelah Utara	: Jalan Raya;
Sebelah Timur	: Tanah milik Bendot;
Sebelah Timur	: Tanah milik Alimaksum;
Sebelah Selatan	: Tanah milik Ny. Alfiah;
 - 2.2.Sertifikat Hak Milik No. 556, luas 700 m², berupa sebidang tanah pekarangan, tercatat atas nama Samidjo Soedarmo (Penggugat), terletak di Dusun Nuren, Desa Purwosari, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, dengan batas:

Sebelah Utara	: Jalan Raya;
Sebelah Timur	: Tanah milik Bendot;
Sebelah Selatan	: Tanah milik Alimaksum;
Sebelah Barat	: Tanah milik Ny. Alfiah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah sertifikat diserahkan dan diterima oleh Tergugat I, lalu Tergugat I, membuat dan menandatangani Surat Pernyataan, tanggal 3-4-2007, isinya adalah "Tergugat I, mendapat pinjaman dua sertifikat hak milik Penggugat, dalam tempo 1,5 bulan (satu setengah bulan), dua buah sertifikat dikembalikan pada Penggugat dalam keadaan utuh seperti semula";

- 3 Bahwa setelah sertifikat dibawa Tergugat I, besoknya Tergugat I, bersama istrinya, yakni Tergugat II, datang lagi ke rumah Penggugat, yang menerangkan dan menjelaskan bahwa sertifikat milik Penggugat sudah dibawa ke rumah Tergugat III, menurut keterangan serta penjelasan dari Tergugat I, II, Tergugat III, tidak keberatan memberikan pinjaman modal atau uang kepada Tergugat, I, II, asalkan orang yang namanya tercantum atau tertulis dalam sertifikat di datangkan ke rumah Tergugat III, dan mau atau bersedia menandatangani surat pernyataan, bahwa sertifikat yang dijadikan agunan benar-benar milik Penggugat dan tidak dalam sengketa. Berdasarkan keterangan dan penjelasan dari Tergugat I, II, selanjutnya secara bersama Penggugat diajak ke rumah Tergugat III, dan membujuk atau merayu agar Penggugat mau dan bersedia menandatangani surat pernyataan bahwa sertifikat benar-benar milik Penggugat tidak dalam sengketa;
- 4 Bahwa setelah sampai di rumah Tergugat III Penggugat disuruh menandatangani surat yang isinya tidak tau dan tidak dibacakan, Penggugat mau saja menandatangani surat yang disodorkan, karena sepengetahuan Penggugat, surat yang ditandatangani Penggugat hanya surat pernyataan yang isinya sertifikat agunan benar-benar milik Penggugat, tidak dalam sengketa, sesuai penjelasan dan keterangan yang disampaikan Tergugat I, II; Setelah selesai menandatangani surat, kemudian Tergugat III, menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I, II, waktu itu diterima Tergugat II;
- 5 Bahwa setelah tenggang waktu 1,5 bulan, Tergugat I, belum juga mengembalikan sertifikat pada Penggugat, justru minta waktu lagi sampai tanggal 9 Juli 2008, sesuai surat perjanjian yang ditandatangani Tergugat I, II, pada tanggal 9 April 2008, akan tetapi hingga sekarang belum juga memenuhi kewajibannya mengembalikan/menyerahkan sertifikat pada Penggugat;
- 6 Bahwa ternyata, surat yang Penggugat tandatangani di rumah Tergugat III, adalah surat jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat III, dimana tanah pekarangan SHM No. 285, luas 300m, dan tanah pekarangan SHM 556, luas 700 m, milik Penggugat, telah Penggugat jual kepada Tergugat III, sebagai pembeli, padahal sama sekali Penggugat tidak berniat menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat III, atau kepada orang lain, seandainya Penggugat mengetahui

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 561 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Tergugat III, sudah pasti Penggugat tidak mau menandatangani, oleh karena itu Penggugat menandatangani surat jual beli tanah dibawah tangan antara Penggugat dengan Tergugat III, terjadi karena adanya "dwaling" (Kekeliruan) dan "bedrog" (penipuan), yang dilakukan Tergugat I, II, pihak Tergugat I, II, telah memberikan keterangan atau penjelasan yang tidak benar pada Penggugat, oleh karena itu jual beli tanah pekarangan SHM No. 285, luas 300 m, dan SHM No. 556, luas 700 m, antara Penggugat dengan Tergugat III, yang Penggugat tandatangani di rumah Tergugat III, adalah tidak sah dan batal demi hukum;

- 7 Bahwa pada tanggal 9 April 2008, Tergugat I, II dan Penggugat (sebagai pihak pertama) dan Tergugat III, (sebagai pihak Kedua), menandatangani surat pernyataan, isinya adalah "Pihak Kesatu mengatakan apabila sampai dengan tanggal 9 Juli 2008, tidak bisa merealisasikan surat perjanjian yang dibuat Tergugat I, II, tanggal 9 April 2008, maka Pihak Kedua berhak untuk melaksanakan proses balik nama atas nama Samidjo Soedarmo kepada Tergugat III Penggugat menandatangani surat pernyataan tanggal 9 April 2008. dalam keadaan posisi sangat lemah bahkan merugikan penggugat, pada saat itu tidak mempunyai pilihan lain sehingga terpaksa mengikuti kemauan atau kehendak dari Tergugat I, II ; Surat Pernyataan tersebut tidak ditandatangani Pihak Kedua/ Mawardi (Tergugat III), oleh karena itu cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- 8 Bahwa mengenai uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah menjadi beban atau tanggungjawab Tergugat I, II, untuk membayar atau melunasinya kepada Tergugat III, Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum (Utang-piutang) atau pinjaman Uang dengan Tergugat III, karena dari semula Penggugat hanya ingin menolong atau membantu Tergugat I, II, asalkan sesuai dengan surat pernyataan/surat perjanjian yang dibuat, yaitu, dua sertifikat milik Penggugat, dalam tempo 1,5 bulan harus dikembalikan/diserahkan Tergugat I, II, pada Penggugat, dalam keadaan utuh seperti semula, tanpa syarat apapun;
- 9 Bahwa berhubung tidak adanya kepastian dari Tergugat I, II, untuk menepati, memenuhi kewajibannya mengembalikan sertifikat sesuai janji, jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena tidak dapat menguasai/memiliki sertifikat tersebut;
- 10 Bahwa oleh karena tidak ada kepastian dari Tergugat I, II, menepati janjinya, mengembalikan sertifikat, meskipun telah diingatkan oleh Penggugat hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang, hal ini merupakan bukti bahwa Tergugat I, II, mengingkari janji/wanprestasi;

- 11 Bahwa Penggugat merasa khawatir dikarenakan sertifikat milik Penggugat, tidak dalam kekuasaan Penggugat, dan bilamana timbul itikad tidak baik dari para Tergugat, terutama Tergugat III, melakukan tindakan peralihan hak, maka dengan ini Penggugat mohon Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang, Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), atas kedua sertifikat milik Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Magelang agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan demi hukum sah dan berharga Sita Jaminan atas SHM No. 285 dan SHM No. 556 ;
- 3 Menyatakan demi hukum Tergugat I, II, telah ingkar janji/wanprestasi;
- 4 Menyatakan demi hukum surat jual beli tanah pekarangan SHM No. 285 luas 300 m, dan tanah pekarangan SHM No. 556, luas 700 m, yang ditandatangani Penggugat dengan Tergugat III, adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- 5 Menyatakan demi hukum surat pernyataan yang ditandatangani tanggal 9 April 2008, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- 6 Menyatakan demi hukum penguasaan SHM No. 285, luas 300 m, an SHM No. 556, luas 700 m, oleh Tergugat III, adalah tidak sah dan melawan hukum;
- 7 Menyatakan demi hukum Tergugat I, II, mempunyai pinjaman uang atau utang pokok, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat III ;
- 8 Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III, atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk mengembalikan atau menyerahkan SHM No. 285 dan SHM No. 556, pada Penggugat, tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan Pengadilan dan Kepolisian;
- 9 Menghukum Tergugat I, II, III, untuk membayar segala biaya timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I,II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I dan II :



1 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan dengan gugatan Penggugat tersebut, karena dalam mengajukan gugatan para Penggugat telah menyalahi ketentuan hukum acara. Sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR tentang kewenangan Relatif Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verlaard*);

2 Bahwa pasal 118 HIR sebagai dasar hukum acara perdata yang menentukan tentang kewenangan mengadili antara Pengadilan serupa (*distributie van rechtsmacht*). Azas dari pasal 118 HIR tersebut adalah "Yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat (*Actor Sequitur Forum Rei*)". Dalam perkara ini Penggugat telah menggugat 3 orang sebagai pihak Tergugat yaitu 2 orang (Tergugat I dan Tergugat II) bertempat tinggal di Kota Magelang, sehingga Pengadilan Negeri yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Magelang. Sedangkan Tergugat III bertempat tinggal di kabupaten Sleman, sehingga Pengadilan Negeri yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Sleman;

Akan Tetapi Penggugat ternyata telah memasukkan gugatan dimaksud di Pengadilan Negeri kabupaten Magelang, sehingga gugatan tersebut telah menyalahi aturan hukum acara sebagaimana terurai di atas. Oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verlaard*);

3. Bahwa oleh karena berdasar hal-hal sebagaimana terurai diatas, sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont vankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat III:

- Bahwa pada pokoknya Tergugat III menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III;

A. Tentang Kompetensi Relatif:

1 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berdomisili hukum/alamat di Jalan Sunan Bonang No. 1 C Kota Magelang, yang dengan demikian domisili hukum Tergugat I dan II adalah pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang;

2 Bahwa Tergugat III berdomisili hukum/alamat di Dusun Dermo Desa Merdikorejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman dengan demikian domisili hukum Tergugat I dan II adalah pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman;

3 Bahwa berdasarkan Pasal 118 gugatan Penggugat haruslah diajukan di wilayah hukum tempat tinggal Para Tergugat, yang dalam hal ini Penggugat seharusnya memilih antara Pengadilan Negeri Magelang atau Pengadilan Negeri Sleman;

B. Bahwa gugatan Penggugat ternyata telah dialamatkan pada person (orang) yang salah, dimana seharusnya yang dijadikan Tergugat III dalam perkara ini



seharusnya adalah Endang Suryani (Isteri Tergugat III) dan bukannya Tergugat III sebagaimana dinyatakan Penggugat di dalam gugatannya. Hal ini dikarenakan jual beli terhadap obyek sengketa dalam perkara ini berlangsung antara Penggugat dengan Endang Suryani (Isteri Tergugat III) dan bukannya dengan Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalam Rekonvensi ini mohon Tergugat III dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya pula Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
- 2 Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi.
- 3 Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Penggugat Rekonvensi ajukan dalam eksepsi dan dalam konvensi mohon menjadi dalil-dalil dalam rekonvensi ini;
- 4 Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak ada hubungan hukum yang nyata mengenai permasalahan obyek sengketa dalam perkara ini karena proses jual beli dari obyek sengketa terjadi antara Tergugat Rekonvensi dengan Endang Suryani yang merupakan Isteri dari Penggugat Rekonvensi;
- 5 Bahwa dengan demikian jual beli obyek sengketa antara Tergugat Rekonvensi dengan Endang Suryani yang merupakan Isteri Penggugat Rekonvensi adalah jual beli yang sah dikarenakan proses jual beli yang ada dilakukan sesuai dengan prosedur yang dibenarkan oleh hukum dan sama sekali tidak ada unsur tipuan, paksaan maupun kekhilafan di dalamnya.
- 6 Bahwa meskipun Endang Suryani (Isteri Tergugat III) telah membayar lunas atas transaksi jual beli atas obyek sengketa, ternyata hingga saat ini Endang Suryani maupun Tergugat III tidak pernah dapat menguasai obyek sengketa karena masih dalam penguasaan Penggugat dan Penggugat meski telah berkali-kali diperingatkan untuk mengosongkan obyek sengketa sama sekali tidak mau melakukan pengosongan obyek sengketa dan menyerahkan obyek sengketa kepada Endang Suryani selaku pembeli;
- 7 Bahwa karena baik Endang Suryani (Isteri Penggugat Rekonvensi) maupun Penggugat Rekonvensi tidak dapat menikmati obyek sengketa karena masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada point 6 diatas, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk melakukan pengosongan atas

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 561 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa dan menyerahkan obyek sengketa kepada Endang Suryani tanpa beban apa pun di atasnya;

8 Bahwa akibat dari gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, nyata-nyata Penggugat Rekonvensi telah dirugikan baik itu secara materil maupun non materil yang bila dinilai dengan uang sebesar:

- Biaya Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi RP. 7.500.000,-
- Kerugian Non Materil Rp.50.000.000,-
Rp.57.500.000,-

(lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

9 Bahwa akibat tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah menimbulkan kerugian Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

10 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dari perkara ini dan agar Tergugat Rekonvensi mentaati keseluruhan putusan maka sudah sepantasnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari setiap keterlambatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Mungkid supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa jual beli terhadap obyek sengketa, yaitu tanah dan bangunan yang di atasnya sebagaimana yang tertera dalam sertifikat Hak Milik No.285 seluas 300 m2, atas nama Samidjo Soedarmo/Tergugat Rekonvensi yang terletak di Dusun Nuren Desa Purwosari, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan Sertifikat Hak Milik No. 556 seluas 700 m2 atas nama Samidjo Soedarmo/Tergugat Rekonvensi yang terletak di Dusun Nuren Desa Purwosari, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah antara Tergugat Rekonvensi dengan Endang Suryani (Istri Penggugat Rekonvensi) adalah sah secara hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pengosongan dan menyerahkan obyek sengketa berupa 2 (bidang) tanah sebagaimana tersebut dalam :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 285, seluas 300 m2, berupa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang tercatat atas nama Samidjo Soedarmo dan terletak di Dusun Nuren Desa Purwosari, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Milik Bendot;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Milik Alimaksum;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Milik Ny. Alfiah;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 556 seluas 700 m2, berupa sebidang tanah pekarangan tercatat atas nama Samidjo Soedarmo yang terletak di Dusun Nuren Desa Purwosari Kecamatan, Tegalrejo Kabupaten Magelang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Milik Sudarmo;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Milik Sucipto;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Milik Sarengat;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah milik Alfiah, Abas, Tumpuk Kepada Endang Suryani tanpa beban apapun di atasnya
- 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.57.500.000,-(lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dwangsom sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari setiap keterlambatannya melaksanakan putusan ini sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

DALAM EKSEPSI, DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Mungkid No.37/Pdt.G/2008/PN.Mkd. tanggal 28 April 2009 adalah sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

A. Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 561 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat III huruf A. Poin 1, 2, 3;
- Menyatakan eksepsi Tergugat III huruf B tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan jual beli antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi atas sebidang tanah dan bangunan yang tertera dalam sertifikat Hak Milik No. 285 seluas 300 M2, atas nama Samidjo Sudarmo/ Tergugat Rekonvensi yang terletak di Dusun Nuren Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah dan sertifikat Hak Milik No. 556 seluas 700 M2, atas nama Samidjo Sudarmo/ Tergugat Rekonvensi yang terletak di Dusun Nuren Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah antara Tergugat Rekonvensi dengan Endang Suryani (isteri Penggugat Rekonvensi) adalah sah secara hukum;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.859.200,- (delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 69/Pdt/2010/PT.Smg. tanggal 31 Maret 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 28 April 2009 Nomor 37 /Pdt.G/2008/PN.Mkd. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2646 K/Pdt/2010 tanggal 23 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SAMIDJO SUDARMO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 69/Pdt/20107 PT.Smg. tanggal 31 Maret 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid No. 37/Pdt.G/2008/PN.Mkd tanggal 28 April 2009;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menolak eksepsi Tergugat III huruf A, Point 1, 2, 3;
- Menyatakan eksepsi Tergugat III huruf B tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan demi hukum Tergugat I, II, telah ingkar janji/wanprestasi;
- 3 Menyatakan demi hukum surat jual beli tanah pekarangan SHM No. 285 luas 300 m, dan tanah pekarangan SHM No. 556, luas 700 m, yang ditandatangani Penggugat dengan Tergugat III, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 4 Menyatakan demi hukum surat pernyataan yang ditandatangani tanggal 9 April 2008, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- 5 Menyatakan demi hukum penguasaan SHM No. 285, luas 300 m, an SHM No. 556, luas 700 m, oleh Tergugat III, adalah tidak sah dan melawan hukum;
6. Menyatakan demi hukum Tergugat I, II, mempunyai pinjaman uang atau utang pokok, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat III ;
7. Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III, atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk mengembalikan atau menyerahkan SHM No. 285 dan SHM No. 556, pada Penggugat, tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan Pengadilan dan Kepolisian
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 561 PK/Pdt/2013



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2646 K/Pdt/2010 tanggal 23 Maret 2011 diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 1 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 19 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali No.37/Pdt.G/2008/PN.Kab.Mgl. Jo. No.69/Pdt/2010/ PT.Smg. Jo. No.2446 K/Pdt/2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juni 2013 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 15 Juli 2013 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 18 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ASALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

**A DITEMUKAN SUATU BUKTI YANG BERSIFAT MENENTUKAN
(SEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM PASAL 67 HURUF B)**

- 1** Bahwa Para Pemohon Peninjauan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan alasan-alasan seperti yang ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung khususnya dalam huruf b yang isinya kami kutip sebagai berikut:



“ apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan ”;

- 2 Bahwa dalam hal ini dapatlah dimengerti bahwa yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, bukti baru (*novum*) yang dapat diajukan untuk Peninjauan Kembali adalah bukti yang menentukan, bukti itu sudah ada ketika perkara diperiksa, namun pada waktu itu tidak dapat ditemukan. Apabila ada bukti baru (*novum*) yang menentukan dan pada kurun waktu pemeriksaan perkara kedua tingkat pemeriksaan tersebut ternyata belum sempat terungkap, maka surat bukti tersebut dapat dijadikan bahan untuk mengajukan Peninjauan Kembali;
- 3 Bahwa bukti baru (*novum*) yang menentukan tersebut diatas dan terkait dengan perkara ini, telah ditemukan oleh Para Pemohon Kasasi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 4 Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Pasal 69 (b) yang berbunyi : tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah 180 hari untuk : b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat – surat bukti yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 5 Bahwa dengan telah ditemukannya bukti baru (*novum*), maka jelas dan nyata gugatan Penggugat Samidjo Sudarmo yang terdaftar di Nomor 37/Pdt.G/2008/PN.Mkd., tersebut khususnya ditujukan kepada nama Tergugat III Mawardi adalah salah nama subyek hukum yang digugat karena berdasarkan KTP, nama Tergugat III tertulis Marwadi bukan Mawardi. Hal ini dikuatkan pula dengan bukti kartu keluarga dengan nama Marwadi (fotokopi KTP dan KK atas nama Marwadi dijadikan sebagai bukti PK) ;
- 6 Bahwa selama dilaksanakannya persidangan dari tahap pertama sampai dengan tahapan akhir yakni tahap putusan, baik Penggugat maupun kuasa hukum Penggugat tidak pernah mengklarifikasi atau memberikan penjelasan terhadap nama Mawardi maupun nama Marwadi tersebut, sepanjang tidak ada klarifikasi dari kuasa hukum Penggugat tentang nama-nama tersebut maka gugatan Penggugat yang menggugat nama Mawardi sebagai Tergugat III adalah keliru, salah alamat dan salah sasaran, karena nama yang benar dari Tergugat III adalah Marwadi dan bukan Mawardi;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 561 PK/Pdt/2013



- 7 Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat tersebut adalah cacat hukum karena salah nama subyek hukum yang digugat terutama nama Tergugat III yang benar adalah Marwadi dan bukan Mawardi dan *Judex Facti* Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Jo. *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Jo. *Judex Juris* Hakim Agung RI ditingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo semestinya memutus perkara ini untuk Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA (SEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM PASAL 67 HURUF F)

- 1 Bahwa putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 23 Maret 2011 tersebut memiliki kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, dimana gugatan seharusnya dinyatakan *error in subjecto* dalam kualifikasi diskualifikasi *person* karena Tergugat III bukan *legitima persona standi in judicio*, Tergugat III tidak punya kepentingan hukum perkara ini. Karena sesuai dengan perkara *a quo* yang menjadi obyek perkara adalah Surat jual beli tanah pekarangan SHM No. 285 luas 300 m, dan tanah pekarangan SHM No. 556, luas 700 m, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Endang Suryani, sehingga yang berkepentingan seharusnya adalah Endang Suryani (istri Tergugat III), pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Dermo, Desa Merdikorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, bukan Tergugat III. Dengan demikian jelaslah Tergugat III tidak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;
- 2 Bahwa kemudian dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu:
 - Surat Pernyataan tertanggal 3 April 2007;
 - Surat Pernyataan tertanggal 9 April 2008;
 - Surat Perjanjian tertanggal 9 April 2008,tidak ada nama Marwadi sebagai subyek hukum dalam Surat Pernyataan dan Surat Perjanjian tersebut, sehingga bagaimana mungkin orang yang tidak pernah melakukan perikatan dengan Penggugat kemudian ditarik sebagai Subyek hukum oleh Penggugat dalam perkara Nomor 37/Pdt.G/2008/PN.Mkd;
- 3 Bahwa selanjutnya, *Judex Facti* Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Jo. *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Jo. *Judex Juris* Hakim



Agung R. I. ditingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melampaui batas wewenangnyanya dalam hal kompetensi pengadilan. Domisili atau tempat kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat II adalah berada di Kotamadya Magelang, sedangkan Domisili atau tempat kedudukan hukum Tergugat III berada di Sleman, atau berada di luar yurisdiksi Pengadilan Negeri Mungkid;

4 Bahwa secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR sbb :

“Tuntutan-tuntutan perdata, yang dalam tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, hendaklah dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau menurut yang ditentukan pada Pasal 123 HIR bahwa, oleh wakilnya, dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terletak tempat dan diam si Tergugat, atau kalau tidak ada tempat diam yang diketahui, tempat ia sebenarnya tinggal ”;

5 Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang nyata-nyata beralamat atau bertempat tinggal diluar wilayah Kabupaten Mungkid, maka secara yuridis kedudukan Tergugat I, II dan III berada di luar kewenangan Pengadilan Negeri Mungkid;

6 Bahwa alamat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah diketahui secara pasti oleh Penggugat, terbukti dalam gugatannya yang mencantumkan secara jelas alamat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara nyata telah terbukti bahwa tempat tinggal Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut berada di luar wilayah atau di luar kompetensi Pengadilan Negeri Mungkid, sehingga Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

8 Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Peninjauan Kembali seperti tersebut diatas, terbukti bahwa dalam putusan *a quo* telah terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, sehingga dengan demikian menurut Para Pemohon Peninjauan Kembali sangat beralasan menurut hukum untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali ini;

PERTIMBANGAN HUKUM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan. Tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris*, pertimbangannya telah tepat. Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukan bernilai sebagai Novum yang menentukan Pengadilan Negeri Mungkid berwenang mengadili perkara ini karena gugatan adalah mengenai benda tetap yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : **Mawardi dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. MAWARDI, 2. B.HUFRON S, 3. B.ISTI MARYANI alias Ny.B.HUFRON S** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.H.Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.** dan **H. Suwardi, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Prof.Dr.H.Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum. Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.,

ttd.

H. Suwardi, SH.,MH.

Biaya-biaya :

- 1 RedaksiRp. 5.000,-
- 2 Meterai Rp. 6.000,-
- 3 Administrasi PK..... Rp.2.489.000,-
- Jumlah Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.

Eko Budi Supriyanto, SH.,MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.
NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 561 PK/Pdt/2013